

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum.

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) secara regular dengan prinsip yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan disemua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.¹

Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam

¹ Ahmad Zazili, "*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*", Jurnal Konstitusi, Vol .9 No. 1, 2012., hal. 136.

praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsive.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan landasan terbaru bagi penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak. Undang-undang ini merupakan penggabungan sekaligus penyempurnaan dari tiga undang-undang sebelumnya yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah di sahkan oleh Presiden Joko Widodo dan di undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Dengan demikian, Undang-undang tersebut kini menjadi acuan pokok bagi penyelenggaraan pemilu 2019.³ Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 , tepatnya ada di dalam Pasal 240 Ayat (1) Huruf g yang berbunyi “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.⁴

² Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 22-30

³ Tim Redaksi, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Laksana, Yogyakarta, 2017, hal. 5-6

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan, namun MA telah mencabut Pasal 4 Ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD, artinya MA membatalkan Pasal yang melarang eks koruptor, bandar narkoba, dan kasus kejahatan seksual menjadi calon legislatif.⁵

Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain hal tersebut, pelarangan oleh KPU di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945. Mantan narapidana kasus korupsi dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU ini akan menjadi pedoman

⁵(https://instagram.com/komikrukii?utm_source=ig_profile-share&igshid=6bc5p38f0li2, diakses pada tanggal 1-04-2019 Pukul 10.08 WIB)

KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, yang mana berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”. Disamping peraturan pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif yang di keluarkan KPU tersebut, menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai acuan untuk menyusun larangan bagi mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;

⁶ Hanum Hapsari, *Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif*, Dalam Jurnal ilmiah, Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2018, hal.. 144-145

6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam undang-undang tersebut diatur sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara Negara, salah satunya yaitu dalam Pasal 5 Angka 4 yang berbunyi, “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;⁸**

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁸ PKPU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan hal-hal berikut :

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga nya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Segala bentuk tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan negara, terutama keuangan negara yang dijadikan lahan untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau kroni-kroninya. Tidak sedikit pula rakyat yang akhirnya menanggung akibatnya.⁹

Bahwa salah satu tujuan dibentuknya penyelenggara Pemilu adalah untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang diharapkan dapat menghadirkan tawaran orang-orang baik dan tidak tercela dari jutaan orang baik di Indonesia. Upaya yang lebih penting dari pemberantasan korupsi, ialah pencegahan, yang bentuknya dapat dilakukan melalui Pemilu yang dilakukan

⁹ Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 3-4

secara jujur, terbuka dan berintegritas, yang harus dihadapkan pada tawaran orang-orang yang berkelakuan baik tanpa sifat tercela, yang pada gilirannya sebagai salah satu bentuk pemberian kesempatan kepada orang-orang baik, karena Pemilu bukan didesign sebagai kompetisi sebuah pertandingan yang berlaku istilah siapa yang kuat maka ia yang menang.

Sepanjang tahun 2001 hingga 2015, dari 2.569 orang terpidana korupsi, terdapat 559 orang diantaranya berasal dari kepala daerah (eksekutif) dan wakil rakyat (legislatif), yang memiliki tugas serta kewenangan membuat peraturan (*beleidsregel*).¹⁰ Indonesian Corruption Watch (ICW) juga merata-ratakan lamanya hukuman bagi terpidana korupsi yang divonis sepanjang tahun 2018, hanya dihukum pidana penjara 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.¹¹ Padahal korupsi terhadap keuangan negara merupakan tindak pidana kejahatan yang dampaknya justru menjadi kejahatan yang tidak berperikemanusiaan, bahkan atas tindakannya tersebut berakibat pada hilangnya hak asasi orang lain, yang pencegahan dan pemberatasannya harus memiliki upaya-upaya sistematis, yaitu dari hulu hingga hilir.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 mengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertanggal 10 Juli 2008, dinyatakan: “... **bahwa keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang**

¹⁰ (<https://tirto.id/korupsi-di-indonesia-warisan-feodal-abadi-berkatsoeharto-cFMt>, diakses pada tanggal 2-04-2019 Pukul 18.30 WIB).

¹¹ (<https://beritagar.id/artikel/berita/para-terpidana-korupsi-yang-dicabuthak-politiknya>, diakses pada tanggal 2-04-2019 Pukul 19.22 WIB).

memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Sehingga, justru menjadi tidak adil apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama.” Dengan demikian, dalam permohonan *a quo*, maka terhadap mantan terpidana korupsi yang tindak pidananya merupakan perbuatan tercela, jelaslah berbeda dengan seseorang yang dipidana karena melakukan tindak pidana kealpaan ringan. Sebab, mantan terpidana yang dipidana karena suatu sebab kealpaan ringan, sesungguhnya belum tentu terdapat niat jahat pada diri pelakunya. Tetapi berbeda dengan mantan terpidana yang dipidana karena melakukan korupsi terhadap keuangan negara yang mengandung unsur niat jahat, yang juga digolongkan sebagai perbuatan yang pada hakikatnya bukan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang (*mala per se*) dan bukan semata-mata karena undang-undang (*mala prohibita*), melainkan perbuatan jahat (*mala in se*) yang tidak dapat berubah (*immutable*) dalam ruang dan waktu kapanpun ditengah masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, haruslah dinyatakan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi. Bahwa menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masuk dalam skor yang masih dalam keadaan darurat korupsi pada tingkat regional atau global. Bahkan KPK kerap mendapatkan ancaman pelemahan paling serius dari wakil rakyat, karena lembaga anti-rasuah

tersebut dianggap dapat menjadi penghalang bagi pelaku korupsi uang negara, yang salah satunya melalui pembengkakan anggaran proyek yang melibatkan oknum-oknum pada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif hingga swasta. Persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik adalah semata-mata untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, integritas yang tinggi dan kapasitas moral yang pada gilirannya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara. Korupsi bukan hanya disebabkan karena tidak cakupnya aparat penegak hukum, tetapi karena sifat dan moral manusia itu sendiri. Dilihat dari teori hak, korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari negara, baik langsung atau tidak langsung, diambil secara sewenang-wenang oleh pelaku korupsi. Sedangkan berdasarkan teori utilitarian, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat bagi masyarakat. Sehingga korupsi terhadap uang negara, adalah merupakan perbuatan tercela dan tidak bermoral. Dampak dari korupsi dalam bentuk penderitaan jangka panjang, tidak seperti kejahatan narkoba dan terorisme yang langsung dapat disadari. Oleh karenanya, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (akhlak), seharusnya pula menjadi syarat bagi calon anggota legislatif. Sebab, yang bersangkutan adalah calon wakil rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Lagipula, moralitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan setiap wakil rakyat kepada rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 huruf k “memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya”, Pasal 258 huruf i “memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya”, Pasal 324 huruf k “Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya”, dan Pasal 373 huruf k “Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, maka ukuran pertimbangan moral adalah memiliki kepribadian yang tidak tercela sebagai norma akhlak dalam kehidupan beragama serta berbangsa. Sehingga ketentuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, haruslah dinyatakan bertentangan dengan asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai mencakup mantan terpidana korupsi.¹²

Secara sosiologis, korupsi merupakan suatu tindakan desosialisasi yaitu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam system sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri dari korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hanyalah hak individunya sendiri meskipun harus mengorbankan hak orang lain. Dalam kajian sosiologi penyimpangan, tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersekutu (*corporate*) atau melibatkan

¹² (<file:///G:/Contoh%20file%20jurnal/putusan%20MK%20bisa%20di%20copy.pdf> di akses pada tanggal 3-04-2019 Pukul 07.23 WIB).

penyalahgunaan kekuasaan (*abuses of power*). Kejahatan jenis ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, entah berkuasa karena uang atau tingginya tingkat pendidikan yang dimilikinya atau kuatnya pengaruh sosial dan politik dan hak-hak istimewa (*privilege*) yang dipunyainya.¹³

Terkait dengan implementasi ini tentu nya di KPU Jawa Tengah telah mencoret calon legislatif, bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak memenuhi syarat karena merupakan mantan napi korupsi. Partai politik yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengganti bakal calon. Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, mengatakan bakal calon legislatif tersebut langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun Joko Purnomo menjelaskan masih ada kesempatan mengganti calon sampai tanggal 31 Juli 2018. Joko Purnomo selaku ketua KPU Jawa Tengah tidak menyebutkan siapa dan dari parpol mana bakal caleg yang dicoret itu. Namun Joko Purnomo menambahkan, hal serupa juga terjadi di kabupaten dan kota di Jawa Tengah. "Partainya lupa, salah satu partai. Di kabupaten kota juga ada, Brebes ada, Blora ada, Sragen ada, Kebumen ada. Provinsi 1, Kabupaten Kota 4," jelasnya.¹⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 240 AYAT 1 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA LEGISLATIF”**, dengan

¹³<https://www.google.com/search?q=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&oq=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&aqs=chrome..69i57j14296j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> di akses pada tanggal 27-04-2019 Pukul 19.10 WIB.

¹⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4131147/kpu-jateng-coret-seorang-bacaleg-mantan-napi-korupsi> diakses pada tanggal 28-04-2019 Pukul 15.00 WIB

harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi di badan legislatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah ?
2. Apakah Implementasi Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat mewujudkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Legislatif di Daerah Provinsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Implementasi Pasal 240 ayat 1 huruf g Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi lembaga legislatif di daerah provinsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penulis berharap hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkup legislatif yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dapat memahami Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dapat juga memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Secara Praktis

Secara garis besar kegunaan secara praktis dari penelitian ini, Penulis klasifikasikan sebagai berikut :

a. Bagi Masyarakat.

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat tentang pentingnya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

b. Bagi Para Akademisi

Semoga penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pentingnya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

c. Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup legislatif khususnya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana,

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal 70.

¹⁶ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal 39.

bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menjelaskan pengertian dari korupsi, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*” misalnya :

- 1) Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 14 ayat (1)).
- 2) Perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3b)).
- 3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan “*Ordonantie Tijdelijkbyzondere straf bepalingen*” S. 1948-17 dan Undang-Undang RI (dahulu) No. Tahun 1948 pasal 3.
- 4) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951, tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22).

- 5) Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- 6) Tindak pidana (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal I dsb).
- 7) Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Pemasarakatannya Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan Pasal 1).

Akan tetapi para Sarjana Hukum Pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya **Prof Muljatno**, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah **Perbuatan pidana** (dalam pidatonya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum pidana”, 1955) Beliau berpendapat, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibust oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan”. Sedangkan istilah korupsi dari asal kata Latin yaitu “*corruptio*”, dan dalam bahasa Inggris menjadi “*corruption*” yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut korupsi¹⁷. Korupsi secara harfiah mengandung arti jahat atau busuk. Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.¹⁸

Menurut Gurnar Myrdal Korupsi yaitu :

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 2009, hal 64-65.

¹⁸ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, 2008, hal 1-2.

To include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers.

Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.¹⁹

Menurut Helbert Edelherz lebih suka menggunakan istilah *white collar crime* untuk perbuatan pidana korupsi. Didalam buku Helbert Edelherz berjudul *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, Perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai berikut :

White collar crime : an illegal act or services of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or guile, to obtain or property, to avoid the payment or loss of money or property, to obtain business or personal advantage.

Kejahatan kerah putih: suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi.²⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁹ Menurut Gurnar Myrdal, Asia Drama, Volume II, New York:Pantheon, 1968, hlm 937 Yang dikutip dari Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 24.

²⁰ Helbert Edelherz, 1997, *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies*, US Departement of Justice: Office of Regional Operations, Law

Undang Nomor 20 Tahun 2001, memuat pengertian Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 2 dan pasal 3) :

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Lembaga Legislatif

Sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang di butuhkan di dalam sebuah negara. Lembaga ini juga disebut sebagai legislator dimana untuk negara Indonesia peran ini di jalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di dalam tugasnya fungsi utama DPR adalah membuat Undang-Undnag.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Miriam Budiarmo dalam Baskoro menyebutkan, DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

4. Studi Kasus

Pengertian mengenai studi kasus datang dari Yin, yang menggambarkan studi kasus sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yin kemudian menambahkan bahwa pendekatan studi kasus dapat diterapkan jika batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi.

Susilo Rahardjo & Gudnanto (2011) menyatakan bahwa studi kasus merupakan metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Hal ini dilakukan supaya peneliti bisa mengumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam

mengenai individu yang diteliti, berikut masalah yang dihadapi supaya dapat terselesaikan dan membuat diri individu tersebut berkembang lebih baik.²¹

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Utilitarisme

Teori Utilitas (*utilitarisme*) yang dipelopori oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), dan selanjutnya Utilitarisme diperhalus dan diperkukuh lagi oleh filsuf Inggris besar, John Stuart Mill (1806–1873), dalam bukunya *Utilitarianism* (1864). Menurut prinsip utilitarian Bentham: kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Prinsip kegunaan harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama sedangkan aspek kuantitasnya dapat berbeda-beda. Dalam pandangan utilitarisme klasik, prinsip utilitas adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah jumlah terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Alam telah menempatkan umat manusia dibawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit dan rasa senang. Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan.²² Standar benar dan salah disatu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal yang kita pikirkan: setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya hanya akan menguatkan dan meneguhkannya. Dalam kata-kata seorang manusia mungkin

²¹ <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-studi-kasus-menurut-para-ahli> di akses pada tanggal 3-04-2019 Pukul 20.00 WIB

²² Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789, hal 67.

akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka. Azas manfaat (*utilitas*) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggapnya sebagai landasan sistem tersebut, dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk mempertanyakannya hanya berurusan dengan kata-kata ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang.

Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu; atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Secara lebih konkret, dalam kerangka etika utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan.

Kriteria Pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.

Kriteria Kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat

dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

Kriteria Ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, Untuk saya atau kelompok, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil?. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme lalu mengajukan kriteria ketiga berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.²³

Perlu dipahami kalau utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan, baik buruknya tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya. Prinsip utilitarian menyatakan bahwa : *“An action is right from an ethical point of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place.”* (Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas

²³ Id. at 68-70

yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dilakukan).

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

3. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditunjukkan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”

Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa diterapkan /ditegaskan dalam kaitannya dengan keadilan.

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

Terlebih bila dikaitkan dengan salah satu nilai Pancasila yakni dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²⁶

4. Teori Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang diberikan perlindungan khusus.

Ini berarti keadilan sosial harus di perjuangkan untuk dua hal :

Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan insitusi-insitusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan.

Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

²⁶ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta dikutip dari Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 239.

5. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam, *device justice* atau keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan hikmah yang di sampaikan Rosullah Muhammad SAW kepada umatnya. Yang pertama ada dalam kitab suci Al-Qur'an dan yang kedua ada dalam Hadist Nabi Muhammad SAW.

Dalam Islam, Allah adalah pemegang kedaulatan, Dia adalah penguasa dan pembuat hukum. Wahyu Tuhan dan hikmah Rosulullah adalah sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip dalam membangun ketertiban masyarakat (*public order*), memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran keadilan yang diambil dari wahyu dan hikmah suci dianggap sempurna dan tidak dapat di ganggu gugat, di buat untuk sepanjang waktu dan memiliki potensi untuk berlaku bagi seluruh manusia. Secara prinsip, hukum yang di letakkan oleh Tuhan adalah sistem yang ideal dan sempurna. Tetapi ketertiban masyarakat, yang terdiri dari hukum, peraturan-peraturan negara, aturan-aturan (*furu'*) serta pendapat-pendapat dari para ahli dalam masalah yang diperoleh melalui ijtihad (*human reasoning*), apabila diperlukan dapat mengalami adaptasi dan perbaikan guna memenuhi kondisi-kondisi yang berubah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Kita perlu mengupas arti keadilan lebih jauh dari sisi Islam, dan akan kita bahas pertama-tama dari sisi bahasa. Dalam Bahasa Arab, terdapat beberapa kata yang merujuk kepada keadilan dan yang paling umum digunakan adalah

istilah “*adl*”. Lebih jauh, ada beberapa sinonim, mungkin yang terpenting antara lain: *qist, qasd, istiqama, wasat, hissa, mizan*, dan yang lainnya. Lawan dari kata ‘*adl*’ adalah satu kata yang sama sekali berbeda yaitu *jawr*. Dalam hal ini ada juga beberapa sinonim untuk *jawr* itu, beberapa mengekspresikan perbedaan arti yang tipis seperti *zulm, tughyan, mayl, inhiraf* dan lainnya.

Secara harfiah, kata ‘*adl*’ adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja ‘*adala*’, yang berarti: Pertama, meluruskan atau jujur; Kedua, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; Ketiga, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; Keempat, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, ‘*adl*’ mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.²⁷

Pengertian literal dari kata adil dalam Bahasa Arab adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan :

- a. Fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran)
- b. Balance (keseimbangan)
- c. Temperance (pertengahan, menahan diri)
- d. Straight forwardness (kejujuran)

Teori keadilan atau teori maslahat dalam perspektif Islam terus dikaji oleh para ahli filsafat Hukum Islam (*ushul fiqih*), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri’* atau *maqashid syari’ah*. Teori keadilan

²⁷ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 86 dikutip dari Masjid Khadduri, 1984, *The Islamic Concept of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, hal. 5-6.

berdasarkan perspektif islam bersifat obyektif, menyeluruh (dunia dan akherat) dan universal.²⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat.²⁹ Dalam hal ini apa yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, dilanjutkan dengan mengadakan riset dan wawancara secara langsung di Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Pengadilan Tipikor Semarang, Akademisi, Anggota Partai Politik dan Masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

²⁸ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hal 136.

²⁹ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian dalam hal ini dilakukan melalui riset dan wawancara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Pengadilan Tipikor Semarang, Akademisi, Anggota Partai Politik dan Masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat yang memiliki keterkaitan terhadap judul yang diangkat seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan dNegara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2018 perihal Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada tingkat pertama dan terakhir.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer terkait judul tesis yang diteliti seperti hasil penelitian terdahulu, majalah, jurnal ilmiah maupun buku-buku terkait Pemilihan Umum dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Badan Legislatif.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data primer yaitu dengan cara datang langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan ataupun yang terkait. Dalam hal ini adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Pengadilan Tipikor Semarang, Akademisi, Anggota Partai Politik dan Masyarakat. Adapun pengertian dari wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.³⁰ Adapun teknik pengumpulan yang dapat digunakan untuk memperoleh data-data yang akurat adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal hukum, media massa, internet, pendapat-pendapat yang berupa catatan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan Tesis.

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, , di unduh pada hari selasa tanggal 12 jui 2019 pukul 23.43 WIB

b. Wawancara

Wawancara yaitu menanyakan langsung kepada nara sumber yang ada dan berkompeten di bidangnya sesuai dengan perumusan masalah penelitian, yang bersifat bebas terpimpin. Mengenai permasalahan yang ada di tesis, saya akan melakukan wawancara di KPU Jawa Tengah, Pengadilan Tipikor Semarang, Akademisi, Anggota Partai Politik dan Masyarakat. Artinya Sebelum wawancara dengan informan pewawancara terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas dalam Tesis. Pemilihan Responden dengan cara *purposive non runder sampling*. *Purposive non runder sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja umum dipilih dan bebas tidak memngurangi kebebasan dalam wawancara untuk menentukan informan yang terpilih. Maksudnya, Penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.³¹ Pertimbangannya agar kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan masalah penelitian yang diambil.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian Penulis menentukan lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum di Jawa Tengah yaitu dengan alasan:

Dana dan Waktu, letak dari lokasi penelitian tersebut tidak jauh dari tempat tinggal Penulis, sehingga dapat mempersingkat waktu dan tidak terlalu membutuhkan dana yang banyak.

³¹ <http://www.buattesis.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html>, yang diakses pada tanggal 13 2019 juli pukul 22.00 WIB.

6. Analisis Data

Data yang Penulis dapatkan melalui penelitian ini akan Penulis analisis dan disimpulkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³² deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

7. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam tesis yang berjudul “Implementasi Pasal 240 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Badan Legislatif,” sistimatika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mengenai pendahuluan berisi penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Mengenai Tinjauan berisi Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perwakilan Rakyat, Tinjauan Umum Tentang Syarat Anggota Legislatif atau Lembaga Perwakilan, Tinjauan

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 116.

Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir Tidak Pidana Korupsi dalam Prespektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yaitu mengenai. Bagaimana Implementasi Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah dan apakah Implementasi Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bisa mewujudkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Legislatif di Daerah Provinsi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat Simpulan secara singkat dari pembahasan, kemudian dikemukakan juga mengenai saran-saran yang dianggap perlu oleh Penulis.

8. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal rencana pelaksanaan penelitian adalahh sebagai berikut :

no	Bentuk Kegiatan	Waktu																	
		Maret 2019			April 2019			Mei 2019			Juni 2019			Juli 2019			Agustus 2019		
1	Persiapan	■																	
2	Penyusunan proposal				■														
3	Riset							■											
4	Penyusunan Tesis										■								
5	Ujian Tesis																		